



P-ISSN : 2622-1276
E-ISSN: 2622-1284

The 6th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)

Website Ciastech 2023 : <https://ciastech.net>

Open Conference Systems : <https://ocs.ciastech.net>

Proceeding homepage : <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/issue/view/236>

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PABRIK YANG MENGALAMI PENYAKIT KROSNIS AKIBAT PAPARAN ZAT KIMIA

Lidya Yemima Wahyudi^{1*)}, Rosalinda Elsina Latumahina²⁾,

¹⁾ Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

²⁾ Program Studi S1 Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Widyagama Malang

INFORMASI ARTIKEL

Data Artikel :

Naskah masuk, 13 November 2023
Direvisi, 4 Desember 2023
Diterima, 5 Desember 2023

Email Korespondensi :

lidyaym39@gmail.com

ABSTRAK

Pentingnya ketenagakerjaan di Indonesia merupakan salah satu faktor utama pembangunan nasional, sehingga diperlukan upaya untuk mengarahkan, melatih dan memberikan edukasi tentang perlindungan ketenagakerjaan dalam rangka menciptakan keselamatan dan kesehatan pekerja mengenai ketenagakerjaan di Indonesia. Perlindungan kesehatan pekerja juga berkaitan dengan risiko kesehatan dan kecelakaan kerja yang telah terjadi dalam perusahaan, misalnya perusahaan FMCG (*Fast Moving Consumer Good*) atau pabrik yang fokus pada produksi dan distribusi barang konsumsi yang memiliki tingkat permintaan tinggi dan perputaran cepat di pasar seperti mie instan, air kemasan, pasta gigi, dan susu. Penelitian ini membahas bagaimana penerapan perlindungan kesehatan dan keselamatan pekerja dalam perspektif yuridis, serta bagaimana bentuk kewajiban pemerintah dan perusahaan dalam melindungi pekerja akibat paparan bahan kimia berbahaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis bahan hukum primer dilakukan dengan merinci sumber utama dari perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja. Hasil penulis mengenai perlindungan hukum terkait paparan bahan kimia di pabrik belum optimal dalam pemenuhan hak pekerja dalam bidang keselamatan kerja khususnya kesehatan pekerja, karena dalam penerapannya pabrik masih sering melebihi batas penggunaan bahan kimia, dan tidak disertai dengan pengelolaan alat pelindung diri, pemeriksaan Kesehatan, dan asuransi kesehatan bagi pekerja. Oleh karena itu, konsekuensi hukum akibat kelalaian dalam memenuhi hak terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja di pabrik dapat diatasi baik melalui pendekatan non-litigasi maupun melalui proses litigasi.

Kata Kunci: Tenaga Kerja; Kesehatan; Bahan Kimia

1. PENDAHULUAN

Lapangan pekerjaan di Indonesia sangat beragam termasuk dalam bidang industri. Industri menciptakan sejumlah besar lapangan pekerjaan di Indonesia. Keberadaan berbagai sektor industri atau lapangan pekerjaan di pabrik merupakan peran yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan menciptakan nilai tambah dalam perekonomian. terciptanya lapangan pekerjaan ini dapat mengurangi tingkat pengangguran dan memberikan penghasilan bagi masyarakat Indonesia.

Industri memiliki peran yang sangat penting dalam negara berkembang seperti Indonesia, yang memiliki banyak pabrik. Pabrik di Indonesia sendiri tersebar di berbagai daerah dan menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Beberapa kota dan wilayah di Indonesia yang dikenal sebagai pusat industri termasuk Jakarta sebagai ibu kota Indonesia.

Seiring dengan pertumbuhan industri tersebut, menyebabkan ketakutan dan keresahan pekerja juga muncul. seperti yang kita tahu pabrik yang masih berada pada tahap pengembangan lebih lanjut cenderung kurang memperhatikan pekerja yang bekerja untuk mereka. Beberapa pabrik kurang memberikan kondisi kerja yang aman dan layak bagi pekerja, yang tentunya dapat menyebabkan masalah serius. Masalah yang dapat ditimbulkan dari kondisi kerja yang tidak aman dan layak seperti kecelakaan kerja bukanlah masalah ringan bagi pekerja pabrik.

Bekerja dalam lingkungan yang tidak layak tentu berbahaya dan merugikan pekerja pabrik, dalam hal keselamatan kerja pekerja dan nama baik pabrik dimasyarakat. Pekerja yang bekerja dalam lingkungan yang tidak aman beresiko mengalami cedera fisik bahkan penyakit kronis. Pabrik yang masih dalam tahap pengembangan cenderung menggunakan anggaran mereka untuk menambah kapasitas produksi industri sehingga kesehatan dan keamanan pekerja tidak menjadi prioritas utama pihak manajemen pabrik, sehingga pihak manajemen pabrik kurang memperhatikan keselamatan dan kesehatan pekerja. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan apabila pekerja pabrik tidak mendapatkan jaminan dan hak nya ketika kejadian buruk terjadi, seperti pekerja industri yang mengalami penyakit kronis atau cacat fisik, maka pekerja pabrik berhak untuk mengajukan permasalahan tersebut ke pihak yang berwajib.

Definisi B3 atau limbah berbahaya beracun adalah bahan-bahan yang memiliki potensi merugikan bagi manusia, lingkungan, dan makhluk hidup lain jika tidak dikelola dengan tepat. Sumber limbah ini bisa berasal dari industri, rumah tangga, pertanian, atau kegiatan lainnya. Mereka mengandung zat-zat berbahaya seperti bahan kimia beracun, logam berat, bahan radioaktif, atau senyawa berpotensi mencemari tanah, air, dan udara, serta berbahaya bagi kesehatan manusia serta ekosistem. Penanganan limbah berbahaya dan beracun menjadi krusial untuk mencegah pencemaran lingkungan. Proses pengelolaan limbah ini meliputi tahapan pemisahan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan yang aman, dan terjamin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada kebanyakan situasi, limbah semacam ini membutuhkan perlakuan spesifik atau proses daur ulang untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Secara keseluruhan bentuk paparan zat kimia di pabrik dapat meningkatkan peluang pekerja untuk terserang penyakit kronis. Bentuk paparan bahan kimia sangat bermacam-macam seperti padat, cair, dan gas. Perbedaan wujud dari paparan komponen berbahaya di pabrik dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Pihak manajemen pabrik harus memikirkan Langkah pencegahan menangani persoalan yang berhubungan dengan keselamatan Kesehatan pekerja. Kesesehatan dan keselamatan karyawan menjadi hal sensitif dan bisa menyebabkan masalah yang

serius dengan badan hukum yang ada di Indonesia jika hak-hak dari pekerja tidak di berikan sebagaimana mestinya.

Perlindungan hukum bagi pekerja pabrik yang terpapar zat kimia merupakan suatu hal yang penting. Resiko kesehatan akibat paparan zat kimia di tempat kerja seperti dapat menyebabkan sejumlah masalah kesehatan, seperti masalah pernapasan dan iritasi pada kulit, keracunan, dan hingga menyebabkan kematian para pekerja. Perlindungan hukum memastikan bahwa perusahaan wajib bertanggung jawab, memenuhi hak, serta melindungi pekerjanya dari paparan zat kimia yang berbahaya, salah satu contoh perlindungan hukum adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yang mengatur tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja di tempat kerja. perlindungan hukum bagi pekerja pabrik yang terpapar zat kimia merupakan suatu hal yang penting untuk memastikan kesehatan dan keselamatan pekerja.

Dalam hak asasi manusia, setiap pekerja memiliki hak dasar untuk bekerja dalam lingkungan yang sehat dan aman. Perlindungan hukum melindungi hak pekerja dan memberikan perlindungan hukum bagi pekerja untuk menuntut perlindungan yang layak. Tanggung jawab perusahaan hukum mengharuskan perusahaan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka terkait penggunaan zat kimia berbahaya, ini mencakup penyediaan pelatihan, alat pelindung diri, dan pemantauan terhadap paparan zat kimia. Menjamin hak-hak kesehatan pekerja tentunya harus disertai dengan perlindungan hukum. Kesehatan pekerja menjadi salah satu aspek penting dalam dunia kerja yang berkaitan dengan kesehatan dari segi fisik, sosial, dan mental pekerja di tempat mereka bekerja. Kesehatan dan keselamatan pekerja tidak dapat dipisahkan terhadap sistem sumber daya manusia serta ketenagakerjaan. Oleh sebab itu pentingnya kesehatan dan keselamatan pekerja sudah menjadi kebutuhan bahkan kewajiban bagi setiap pabrik untuk melakukan peningkatan dalam penanganan hak-hak pekerja dalam jangka waktu yang lama.

Perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan umumnya melakukan pelanggaran hukum berupa kurangnya perlengkapan kerja yang digunakan oleh pekerja saat melakukan pekerjaannya. Pelanggaran tersebut biasa terjadi ketika Perusahaan tidak memberikan batasan prosedur yang jelas tentang apa saja yang harus dipersiapkan ketika melakukan sebuah pekerjaan yang dapat membahayakan pekerja, baik kecelakaan maupun penyakit yang dapat terjadi pada waktu yang lebih lama atau sering disebut dengan penyakit kronis. Paparan bahan kimia di lingkungan kerja pabrik dapat bermacam-macam dan semua hal yang berhubungan dengan pabrik seperti kebisingan, debu, zat kimia berbahaya di laboratorium maupun lingkungan pabrik, dan cara *handling* limbah B3 yang tidak sesuai standar prosedur tentu akan mengakibatkan bahaya dalam jangka panjang untuk pekerja. Akibat yang akan diterima perusahaan ketika melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dapat berupa sanksi hukum yang bisa mengakibatkan tindakan hukum dan pembayaran denda. Akibat lain yang akan diterima Perusahaan adalah memberikan biaya perawatan dan rehabilitasi kepada pekerja yang terpapar bahan kimia sampai tuntas. Masalah yang ditimbulkan oleh bahaya paparan zat kimia di pabrik dapat diatasi dengan melakukan pemeriksaan secara rutin tiap enam bulan sekali untuk memastikan kesehatan pekerja. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala perusahaan dapat memastikan bahwa tidak terjadi masalah terhadap kesejahteraan dan kesehatan pekerja.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan analisis normatif dengan cara mencari dan memeriksa hukum yang berhubungan, seperti peraturan-peraturan tentang keselamatan dan kesehatan di tempat kerja bagi para pekerja pabrik. Dalam pendekatannya, terdapat dua pendekatan utama yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan memiliki peranan yang signifikan karena mengharuskan analisis yang mendalam pada dokumen hukum primer, terutama Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah mengalami perubahan sejalan dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk secara rinci menelaah sumber-sumber utama dari hukum, memberikan fondasi yang kokoh untuk memahami kerangka hukum yang mengatur keselamatan dan kesehatan para pekerja di pabrik, serta mengikuti perkembangan hukum terbaru yang bisa berdampak pada implementasi kebijakan. Analisis terhadap bahan hukum primer dilakukan dengan cermat mengidentifikasi sumber-sumber utama dari peraturan-peraturan, terutama Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah mengalami revisi terakhir seiring dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Ini mencakup Pemerintah No. 50 tahun 2012 yang menjadi pelaksanaan dari Pasal 87 UU No. 13 tahun 2003. Sebagai tambahan, analisis terhadap bahan hukum sekunder melibatkan referensi seperti buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian dalam domain ilmu hukum. Metode pendekatan kasus memiliki peranan signifikan dalam penelitian ini karena dengan pendekatan kasus memungkinkan analisis yang mendalam terhadap situasi konkret terkait dengan keselamatan dan kesehatan pekerja pabrik. Melalui pendekatan kasus, dapat digali pemahaman kontekstual yang lebih kaya mengenai bagaimana hukum diterapkan dalam keadaan nyata. Dengan mengeksplorasi kasus-kasus spesifik, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih konkret tentang tantangan dan implementasi kebijakan keselamatan dan kesehatan pekerja di lingkungan pabrik. Pendekatan kasus juga mendukung upaya untuk mengaitkan teori hukum dengan realitas praktis, memperkuat relevansi hasil penelitian dengan kondisi di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993, disebutkan mengenai eksposur terhadap bahan kimia adalah faktor risiko yang paling umum menyebabkan penyakit akibat pekerjaan. Industri kimia adalah salah satu sektor industri terbesar di tingkat nasional dan menjadi salah satu peran tinggi bagi pemerintah terhadap industri yang memiliki potensi untuk berdampak pada kesehatan pekerja, lingkungan, anggaran pemerintah, serta pertumbuhan yang berkelanjutan. Saat ini, kemajuan dalam penerapan teknologi dalam industri berlangsung dengan cepat, dan banyak di antaranya melibatkan bahan kimia. Teknik atau metode yang digunakan dalam proses industri adalah proses pemisahan. Industri kimia memiliki cakupan yang sangat luas dan dapat melibatkan beragam jenis bahan mentah yang digunakan untuk menghasilkan berbagai macam produk kebutuhan yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari, seperti plastik, gula, sabun, pupuk, semen, kertas, cat, dan sebagainya. Produk Industri kimia sangat tergantung pada ketersediaan bahan mentah yang digunakan. Sesuai dengan definisi Syamsudin, bahan mentah adalah bahan awal yang digunakan oleh suatu industri karena diolah untuk menjadi produk akhir atau setengah jadi dari

industri tersebut [1]. Maka diperlukannya perlindungan hukum terhadap paparan bahan kimia di pabrik maupun industri.

Istilah perlindungan hukum dikenal dalam bahasa Belanda dikenal dengan *rechts bescherming* sedangkan dalam bahasa Inggris sebagai *legal protection*, Pelindungan hukum dijadikan sebagai bentuk upaya untuk melindungi kesehatan pekerja, memberikan hak, serta menjamin bantuan sebagai jaminan bagi korban pekerja. Untuk memenuhi kewajiban pengusaha diharuskan mematuhi ketentuan perlindungan tersebut sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku. Demi kesehatan keselamatan pekerja dan untuk meningkatkan produktivitas kerja, langkah-langkah untuk menjaga kesehatan keselamatan kerja harus di implementasikan oleh perusahaan. Perusahaan diwajibkan untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan yang telah diatur dalam PP No. 50 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja berupa, wujud pelaksanaan dari pasal 87 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tujuan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3):

1. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dirancang dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja melalui pendekatan yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi.
2. Tujuannya adalah untuk mengurangi berbagai kecelakaan kerja serta penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan, dengan melibatkan pihak manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
3. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, efisien, aman dengan tujuan mendorong peningkatan produktivitas.
4. Melalui penerapan oleh SMK3, perusahaan dapat menciptakan citra yang positif di mata pihak eksternal seperti masyarakat, pemerintah, dan klien.
5. Selain itu, ini juga merupakan upaya pemenuhan persyaratan bisnis yang diajukan oleh klien. Diharapkan dapat terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

Pekerja yang menjalankan tugasnya, sering kali harus berinteraksi dengan peralatan dan berbagai bahan kimia yang memiliki dampak buruk bagi kesehatan pekerja. Konsekuensi penyakit akibat pekerjaan ini dapat terjadi bahkan setelah hubungan kerja selesai. Tanggung jawab atas kesehatan pekerja biasanya ditentukan oleh hubungan kerja berlangsung antara pekerja dan pengusaha. Hubungan kerja merujuk pada hubungan yang berlanjut antara pengusaha dan pekerja setelah mereka kesepakatan kerja. Dalam beberapa kasus, seperti perjanjian kerja berjangka waktu tertentu, sehingga hubungan kerja tetap berlangsung selama periode perjanjian.

Menurut Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul dari Hubungan Kerja, pasal 2 menyatakan bahwa pekerja yang mengalami penyakit akibat hubungan kerja, bahkan setelah hubungan kerja mereka berakhir, pekerja masih berhak mendapatkan perlindungan jaminan kecelakaan kerja, asalkan penyakit tersebut dikonfirmasi oleh dokter yang ditunjuk dan merupakan hasil dari pekerjaan mereka, serta timbul dalam periode hingga tiga tahun setelah hubungan kerja berakhir. Penyakit yang ditimbulkan sehabis bekerja maupun saat bekerja, setiap pekerja memiliki hak untuk dilindungi dalam hal kesehatan dan keselamatannya ketika, menjalankan tugasnya demi kesejahteraan dan peningkatan hasil produksi dan produktivitasnya. Kesehatan kerja mencakup berbagai upaya yang bertujuan untuk menjaga agar individu yang bekerja di lingkungan tertentu seperti pabrik tidak mengalami gangguan kesehatan hingga penyakit kronis dan tidak terpengaruh secara negatif oleh pekerjaannya.

Definisi Tempat Kerja menurut undang-undang merujuk pada ruangan, baik yang tertutup maupun terbuka, yang dapat bersifat bergerak atau tetap. Tempat ini digunakan oleh individu untuk bekerja atau seringkali digunakan untuk keperluan bekerja, termasuk lingkungan sekitarnya yang menjadi bagian atau terkait dengan tempat kerja tersebut. Oleh karena itu, Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah mengatur sanksi pidana, dengan ancaman kurungan paling lama 1 tahun atau denda maksimal Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) bagi pelanggar. Selain dalam Undang-Undang Kesehatan, hak perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja juga dijelaskan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Menurut undang-undang tersebut, setiap pekerja atau buruh memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja, hak terhadap nilai-nilai moral, etika, dan sopan santun, serta hak untuk dihormati dalam martabat dan harkat manusia, serta nilai-nilai agama.

Perlindungan terhadap hak kesehatan dan keselamatan kerja diatur dalam berbagai perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Kerja, serta peraturan pelaksanaan dan teknis lainnya. Dalam keadaan normal, baik pemberi kerja dari instansi pemerintah maupun perusahaan swasta diwajibkan untuk memenuhi hak-hak perlindungan terkait keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerjanya.

Perlindungan terkait upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja. Pengaturan ini dibuat untuk menjamin hak-hak pekerja untuk mencegah penyalahgunaan pekerja hingga eksploitasi. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dijelaskan bahwa seiring dengan kemajuan industrialisasi, mekanisme modernisasi, terjadi peningkatan intensitas kerja operasional para pekerja. Mesin-mesin, alat-alat, pesawat-pesawat baru, dan lainnya yang semakin canggih banyak digunakan. Pengolahan dan penggunaan bahan teknis baru, termasuk bahan beracun, serta praktik kerja yang kurang baik, kurangnya keterampilan dan pelatihan, dan ketidaktahuan tentang sumber bahaya baru, semuanya merupakan potensi risiko dan penyakit yang timbul akibat pekerjaan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai kesehatan dan keselamatan kerja yang mutakhir dan akurat menjadi sangat penting.

Risiko yang dapat ditimbulkan mengakibatkan gangguan kesehatan ringan hingga menyebabkan penyakit dalam kategori kronis. Radiasi pengion telah diakui sebagai zat karsinogenik bagi manusia selama beberapa dekade. Contoh-contoh radiasi pengion meliputi sinar-X serta radiasi alfa, beta, dan gamma. Selain itu, radiasi ultraviolet (UV) juga memiliki potensi untuk menyebabkan kanker. Radiasi UV dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, termasuk UV-B, UV-C, dan sebagainya, dan beberapa di antaranya diketahui dapat menyebabkan kanker kulit. Beberapa contoh bahan kimia karsinogenik yang terkenal termasuk benzena, vinil klorida, kadmium, kobalt, formaldehida, dan kromium heksavalen. Selain dari paparan langsung terhadap bahan-bahan kimia tersebut di lingkungan kerja, beberapa proses kerja juga dapat menghasilkan partikel debu atau asap yang dapat menyebabkan pekerja terkena zat karsinogen, seperti debu silika, serbuk kayu, atau asap hidrokarbon aromatik polisiklik (PAH) yang dihasilkan dari aspal bagi pekerjaan jalan.

Bahaya paparan bahan kimia dapat menyebabkan cedera atau penyakit serius pada pekerja, yang mengakibatkan kecacatan dan kondisi kronis, yang dapat berlanjut hingga dewasa. Salah satu fasilitas kesehatan yang disediakan oleh perusahaan terhadap karyawan ialah fasilitas asuransi kesehatan. Pemberian asuransi kesehatan merupakan hak yang wajib serta tuntutan undang-undang bagi perusahaan kepada karyawan yang bekerja agar mendapatkan perlindungan kesehatan bagi para

karyawan, dan keluarga pekerja. Beberapa fasilitas yang diberikan kepada karyawan salah satunya merupakan fasilitas pemeliharaan kesehatan. Program yang paling banyak digunakan Indonesia fasilitas pemeliharaan kesehatan dari jamsostek.

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (UU Jamsostek), Pasal 1 angka 6, kecelakaan kerja didefinisikan sebagai kecelakaan yang terkait dengan ikatan pekerjaan, termasuk penyakit yang muncul sebagai hasil dari ikatan kerja tersebut. Definisi ini juga mencakup kejadian kecelakaan yang terjadi ketika pekerja dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja, serta saat pekerja kembali ke tempat tinggal masing-masing melalui jalur yang biasa atau yang digunakan umumnya. Meskipun telah mendapat perlindungan kesehatan dari jamsostek, tetapi ada beberapa hal yang perlu diketahui para karyawan. Sebab, tidak semua perihal penyakit atau gangguan kesehatan bisa menggunakan uang jamsostek. Bahaya paparan bahan kimia dapat menyebabkan cedera atau penyakit serius pada pekerja, yang mengakibatkan kecacatan dan kondisi kronis, yang dapat berlanjut hingga dewasa. Salah satu fasilitas kesehatan yang disediakan oleh perusahaan terhadap karyawan ialah fasilitas asuransi kesehatan. Pemberian asuransi kesehatan merupakan hak yang wajib serta tuntutan undang-undang bagi perusahaan kepada karyawan yang bekerja agar mendapatkan perlindungan kesehatan bagi para karyawan, dan keluarga pekerja. Beberapa fasilitas yang diberikan kepada karyawan salah satunya merupakan fasilitas pemeliharaan kesehatan. Program yang paling banyak digunakan Indonesia fasilitas pemeliharaan kesehatan dari jamsostek.

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (UU Jamsostek), Pasal 1 angka 6, kecelakaan kerja didefinisikan sebagai kecelakaan yang terkait dengan ikatan pekerjaan, termasuk penyakit yang muncul sebagai hasil dari ikatan kerja tersebut. Definisi ini juga mencakup kejadian kecelakaan yang terjadi ketika pekerja dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja, serta saat pekerja pulang ke rumah melalui jalur yang umumnya digunakan atau biasa. Meskipun telah mendapat perlindungan kesehatan dari jamsostek, tetapi ada beberapa hal yang perlu diketahui para karyawan. Dalam rangka menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja, perusahaan diharapkan dapat menyediakan APD yang wajib digunakan oleh para pekerja. Tujuan penggunaan APD adalah untuk mengurangi atau mengminimalisir risiko dan potensi bahaya di perusahaan, beberapa langkah perlu diambil saat menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). Pertama, pastikan bahwa pakaian APD sesuai dengan posisi APD agar Anda merasa nyaman selama bekerja. Kedua, secara rutin periksa APD untuk memastikan bahwa alat tersebut tidak rusak dan digunakan dengan benar. Jika ditemukan masalah, segera laporkan. Apabila Anda menggunakan dua atau lebih jenis APD secara bersamaan, pastikan bahwa mereka kompatibel dan tidak mengurangi efektivitas masing-masing. Jika Anda mengalami gejala rasa sakit atau ketidaknyamanan saat menggunakan APD, laporkan segera. Terakhir, komunikasikan dengan pihak yang bertanggung jawab jika Anda merasa memerlukan pelatihan khusus. Penggunaan APD akan efektif dalam melindungi tubuh jika mengikuti instruksi dari produsen dan menggunakannya sesuai dengan tujuan penggunaan alat. Sebelum mengenakan APD, pastikan Anda telah menerima pelatihan yang memadai, serta selalu simpan dan rawat APD dengan benar, dan ganti bagian yang rusak sesuai kebutuhan.

Alat Pelindung Diri (APD) adalah peralatan yang diciptakan untuk menjaga penggunanya dari berbagai risiko yang dapat terjadi saat berada di lingkungan kerja atau dalam melakukan aktivitas tertentu. Jenis alat perlindungan diri (APD) dapat diklasifikasikan berdasarkan posisinya pada tubuh pekerja serta tujuan atau fungsinya. Secara umum, APD dapat dikelompokkan berdasarkan bagian tubuh, seperti tubuh, kepala, tangan, kaki, mata dan wajah, pendengaran, serta pernafasan, dan lain

sebagainya. Perlindungan Tubuh Pakaian pelindung tubuh dapat memberikan perlindungan dari berbagai kondisi, seperti panas, air, dingin, hujan, angin, bahan kimia, potensi cedera saat bekerja dengan perusahaan yang menggunakan zat kimia, Pakaian APD juga harus memiliki visibilitas yang baik, serta memberikan perlindungan fisik terhadap dampak mekanis yang dapat mengakibatkan cedera.

Berikut adalah beberapa jenis APD yang sering digunakan. Pertama, Perlindungan Mata, Kacamata atau pelindung wajah yang berfungsi melindungi mata dari benda tajam, percikan cairan, atau serbuk yang bisa menyebabkan cedera atau iritasi pada mata. Perlindungan Telinga, Penutup telinga atau bantalan telinga yang mengurangi dampak suara keras atau potensial merusak pendengaran. Perlindungan Pernapasan, Masker atau perangkat lainnya yang membantu mengurangi risiko paparan terhadap partikel-partikel berbahaya di udara seperti debu, gas, atau bahan kimia berbahaya. Perlindungan Kepala, Helm atau topi khusus yang bertujuan melindungi kepala dari benturan atau jatuhnya benda berat. Perlindungan Tubuh, Seperti jas hujan, rompi keselamatan, atau pakaian khusus yang didesain untuk menjaga tubuh dari bahan kimia, cairan, atau paparan lainnya. Perlindungan Tangan, Sarung tangan khusus yang mampu melindungi tangan dari bahan kimia, panas, atau benda tajam. Perlindungan Kaki, Sepatu atau sepatu bot khusus yang melindungi kaki dari benda tajam, bahan kimia, atau kondisi lingkungan tertentu. Perlindungan Kulit Perlindungan tambahan seperti krim atau lotion untuk menjaga kulit dari paparan bahan-bahan tertentu. Setiap jenis APD memiliki fungsi dan spesifikasi yang disesuaikan dengan risiko yang ada di lingkungan kerja atau kegiatan yang dilakukan. Penting untuk menggunakan APD yang sesuai dan memastikan penggunaannya dengan benar agar dapat melindungi diri dari potensi bahaya.

Standar Keselamatan Perangkat Setiap anggota pekerja wajib mengenakan pakaian kerja yang telah disediakan oleh perusahaan. Setiap individu yang beroperasi di lokasi kerja harus mengenakan helm keselamatan yang sesuai dengan standar ANSI Z 89.1 ketika berada di area tersebut. Helm keselamatan yang telah disediakan perusahaan harus selalu dijaga kebersihannya dan secara berkala diperiksa untuk memastikan tidak ada retak, kerusakan pada alat suspensi, atau kerusakan lainnya, serta memperhatikan tanggal kedaluwarsa. Selain helm, pekerja yang beroperasi harus menggunakan peralatan keselamatan yang sesuai dengan kebutuhan kerja khusus seperti sarung tangan khusus, alat penyumbat telinga (dalam bentuk busa sekali pakai) dan pelindung telinga (*ear muffs*), dan pelindung mata terhadap paparan zat kimia.

1. Perlindungan tangan dan lengan, dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis peralatan, seperti misalnya sarung tangan biasa, sarung tangan sebagian, sarung tangan besi, atau pelindung lengan. Tujuannya utamanya adalah untuk melindungi tangan dan lengan dari potensi cedera akibat benda tajam, gesekan, suhu yang sangat tinggi atau rendah, kontak dengan zat kimia yang dapat menyebabkan iritasi kulit dan dermatitis, serta dari paparan bahan kimia yang bersifat korosif. Contoh aktivitas yang dapat menimbulkan risiko bagi telapak tangan dan lengan termasuk pekerjaan konstruksi atau kegiatan di luar ruangan yang melibatkan eksposur terhadap suhu ekstrem. atau material yang kasar. Suhu dingin dapat menyebabkan kehilangan kelincahan dan kepekaan pada tangan, sehingga menjaga agar tangan tetap hangat menjadi sangat penting. Selain itu, sarung tangan juga berfungsi untuk melindungi telapak tangan dari kontaminasi oleh tanah karisiko terkena bahan kimia atau penyakit.
2. Perlindungan kaki dan telapak kaki melibatkan penggunaan sejumlah peralatan, termasuk sepatu keselamatan (*safety shoes*), sepatu bot, sandal jepit, sepatu bot khusus, atau alat perlindungan kaki yang sesuai dengan kebutuhan industri tertentu. Sepatu-sepatu ini dilengkapi dengan

material khusus untuk memastikan perlindungan pekerja dari percikan bahan kimia. Beberapa aktivitas yang memerlukan penggunaan alat perlindungan kaki dan telapak kaki Termasuk dalam kategori pemindahan material di dalam gudang, risiko tergelincir, terjatuh, dan potensi untuk mendarat pada permukaan keras yang dapat mengakibatkan cedera pada kaki. Selain itu, ada potensi kontak dengan tumpahan bahan kimia atau substansi berbahaya.

4. KESIMPULAN

Permasalahan diatas menunjukan paparan bahan kimia pabrik merupakan hal yang penting untuk diatasi serta dicegah bagi setiap industri maupun pekerja. perlindungan hukum untuk pekerja yang terpapar bahan kimia di pabrik yang tidak bertanggung jawab perlu di lakukan penanganan hukum. Pekerja sebagai salah satu bagian dari pabrik juga harus memahami hak-hak apa saja yang layak untuk mereka terima. Masyarakat Indonesia yang cenderung tidak kritis dan selalu menerima keadaan ketika dilanda musibah, perlu di tingkatkan kesadaran untuk hukum yang berlaku di Indonesia terkait hak-hak yang akan mereka dapatkan ketika kecelakaan kerja terjadi, baik secara fisik maupun penyakit kronis yang terjadi dalam kurun waktu lama.

Indonesia, juga terdapat beberapa kasus hukum atau litigasi yang melibatkan pekerja yang mengalami dampak kesehatan akibat paparan zat kimia di tempat kerja. Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia seperti pekeja pabrik yang terpapar asbes dalam waktu yang lama sehingga menyebabkan penyakit kronis seperti karusakan paru-paru hingga kanker paru-paru. Beberapa kasus yang terjadi diselesaikan menggunakan jalur hukum karena Perlindungan Hak keselamatan pekerja dan kesehatan pekerja telah diatur dalam peraturan hukum seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja.

5. REFERENSI

- [1] Syamsuddin, *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: GrafindoPersada, 2001.